BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini aktivitas kegiatan manusia tidak pernah lepas dari segala perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat berdampak terhadap kehidupan manusia baik di bidang sosial, kehidupan budaya, dan kegiatan ekonomi. Khususnya dalam kegiatan ekonomi salah satu dampak kemajuan di bidang ekonomi itu dalam hal finansial. Dalam hal finansial juga terdapat banyak kemajuan, sehingga membuat banyak sekali inovasi teknologi yang berguna. Saat ini inovasi teknologi dalam hal finasial yang modern di bidang jasa bernama *Fnancial Technology (FinTech).*

Menurut Budi wibowo sebagai mana dikutip oleh Irma Muzdalifah dan kawan-kawan bahwa financial Technology (FinTech) merupakan metode layanan jasa keuangan yang telah tersentuh oleh teknologi dan sudah mulai populer di era digital sekarang ini. Fintech akan menjadikanproses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, serta transaksi pembayaran digital telah menjadi salah satu sektor dalam industri financial technology yang paling berkembang di Indonesia, sehingga membuat sektor inilah yan diharapkan mampu untuk mendorong peningkatan jumlah masyarkat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.[1]

Sekarang ini trend pengguna financial Tecknology yang paling berkembang ialah dalam hal alat pembayaran, dimana uang elektronik menjadi alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam bertransaksi dan cara pakainya menggunakan layanan internet. Perkembangan pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan sistem pembayaran yang saat ini membawa dampak yang besar tehadap pihak-

[1] Irma Muzdalifah, et al,"Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Vol. 3, No.1 (2018): 6.

pihak yang terlibat langsung dalam sistem pembayaran tersebut, dan dengan dukungan teknologi yang semakin maju masyarakat pengguna maupun penyedia layanan jasa sistem pembayaran non tunai diharapakan mampu menjadi intrumen pembayaran non tunai yang mampu lebih efisien dan aman.[2]

Pada umumnya masyarakat zaman sekarang sudah mengenal berbagai macam alat pembayaran non tunai seperti Kartu ATM, Kredit, dan debit, namun seiring berkembangnya teknologi muncul sebuah inovasi yang menawarkan kemudahan transaksi dalam hal pembayaran non tunai yaitu uang elektroni. Uang elektronik yaitu alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektonik tertentu berupa chip atau server.[3] Dengan adanya uang elektronik diharapkan dapat membantu masyarakat agar bertransaksi menjadi lebih mudah. Dan juga dengan adanya uang elektronik ini Bank indonesia dapat mengontrol perputaran uang yang beredar di masyarakat sehingga tidak menyebabkan inflasi yang meningkat. Selain itu Bank Indonesia juga dapat menghemat biaya operasional pembuatan uang, baik uang kertas maupun uang logam.

Transaksi penggunaan uang elektronik terus tumbuh, pihak Bank Indonesia dikutip dari laman media katadata mencatat bahwa penggunaan uang elektronik terus meningkat dari 12% menjadi 23% di tahun 2019, sedangkan pembayaran perbankan justru menurun, transfer dari bank berkurang dari 55% total penggunaan menjadi 46%.[4] Artinya pola pemikiran masyarakat akan perkembangan ekonomi digital mulai terbiasa dengan penggunaan uang elektronik, diharapkan layanan keuangan fintech dalam pembayaran mampu untuk lebih berkembang lagi dan bisa dirasakan bagi semua orang.

Pembayaran dengan menggunakan uang elektornik telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui izin yang telah diberikan dari

---

[2] Muhamamad Sofyan Abidin,"Dampak Kebijakan E-money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 2 (2015): 2.

[3]https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/pages/default.aspx. Diakses 29 September 2019.

[4]http://amp.katadata.co.id/berita/2019/09/23/bi-catat-pemakaian-uang-elektonik-melonjak-tranfer-bank-menurun. Diakses 29 september 2019.

Bank Indonesia dalam peraturannya yang tertulis dalam nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik dan juga telah mendapatkan fatwa. Produk dari uang elektronik yaitu E-money dan E-wallet, keduanya merupakan alat transaksi dengan menggunakan uang elektonik, perbedaan dari keduanya terdapat pada cara penyimpanan uangnya dimana dalam penyimpananya e-money menggunakan media chip, contoh produk dari e-money yang di keluarkan beberapa Bank dan lemaga Fintech ialah Flazz BCA, E-money Mandiri,Brizzi BRI, Tap cash BNI, dan Skye Mobile Money yang dibuat oleh Skye Sab Indonesia. sedangkan e-wallet menggunakan aplikasi dalam penggunaanya. Dalam perkembangan e-wallet sendiri muncul seiring dengan adanya *e-commerce* dan *marketplace* yang ada di Indonesia sperti tokopedia, bukalapak, shopee.[5] Produk dari e-wallet sendiri ialah T-cash dari Telkomsel, Gopay, dana, ovo dan lain sebaginya. Baik e-money maupun e-wallet keduanya merupakan layanan keuangan dari bagian fintech.

Dari banyaknya produk teknologi digital yang membantu aktivitas masyarakat salah satunya yaitu perusahaan PT. Go-Jek Indonesia, Go-Jek memberikan inovasi kepada masyarakat dibidang jasa transportasi, selain itu Go-Jek saat ini sudah memiliki berbagai produk untuk memberikan kemudahan terhadap masalah masyarakat. Layanan Go-Jek saat ini terdiri dari Go-Ride, Go-Mart, Go-Food, Go-Glam, Go-Clean, Go-Box, Go-Car, Go-Send, Go-Massage, Go-Tix, Go-Busway, Go-Med, Go-Auto, Go-Pay.[6]

Dalam bidang jasa transportasi online Go-jek juga bersaing dengan jasa transportasi online lainnya salah satunya yaitu Grab, meraka berlomba-lomba untuk menawarkan jasa mereka dengan kelebihannya masing-masing pada konsumen. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha

[5] Elsa Silaen dan Bulan Prabawani, ”Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-wallet dan Persepsi Manfaat serta Promosi terhadap Minat Beli Ulang Saldo E-wallet Ovo”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 9, No. 2 (2019): 155.

[6] Muhammad Iqbal Mubarok, “Minat untuk menggunakan Go Pay pada layanan Go-Ride”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).

ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya, sebut saja Go-Pay dari Go-Jek.[7]

Go-pay merupakan sebuah sistem pembayaran online yang disediakan oleh Go-Jek bagi konsumen yang tidak menghendaki pembayaran secara tunai. Hal ini tentu saja sudah tidak asing lagi untuk bisnis *E-Commerce* di indonesia, karena Go-pay bisa dikategorikan sebegai *M-Payment.* Sistem pembayaran seperti ini juga sudah kita temui di Indonesia seperti Mandiri e-Money, BCA Flash, dan Telkomsel T-Cash. *M-Payment* sendiri bisa diartikan sebagai salah satu jenis dari aktivitas bisnis yang melibatkan perangkat elektronik yang memiliki koneksi dengan *mobile network* agar dapat berjalan. Seiring berjalannya waktu dan semakin luas inovasi layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek, fitur ini menjadi banyak digunakan oleh konsumen Go-Jek dan saat ini.

Dalam penggunaan Go-pay banyak sekali menawarkan berbagai macam promo untuk bisa menarik minat para konsumen sehingga memakai Go-pay dalam pemakaian aktivitas sehari-hari. Transaksi pembayaran dalam Go-Pay termasuk dalam transaksi ecommerce. media yang diggunakan adalah media elektronik atau internet, Sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui online. Kemudian, transaksi ini sama halnya dengan transaksi konvensional, Sebab kesepakatan diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lainnya. Transaksi dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.[8]

dalam teransaksi saat menggunakan layanan Go-pay dengan menggunakan Cash saat akan membayar jasa transportasi Online Go-jek memiliki banyak perbedaan, seperti yang seharusnya bayar cash dengan

---

[7]Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Jurnal Muslim Heritage,* Vol. 3, No.1 (2018): 22

[8] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017), 41-42

jumlah asli tetapi ketika menggunakan Go-pay akan mendapatkan potongan harga sehingga tidak perlu membayar dengan jumlah harga aslinya. Hal ini juga membuat banyak sekali perbedaan pendapat dalam penggunan Go-pay sendiri apakah dalam pemanfaatan Go-pay terhadap jasa transportasi Online ini sesuai dengan prinsip-prinsip akad yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang penggunaan Uang Elektronik Syariah atau justru lebih banyak mudaratnya bagi konsumen ataupun driver itu sendiri didalam praktik penggunaan layanan jasa dari Go-pay tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini berada dalam wilayah kajian Macam-Macam Akad dengan topik Go-pay dalam perspektif Hukum Ekonomi.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik *Field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan terhadap beberapa Driver dan pengguna Go-pay juga, serta menganaslisis berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Fiqih Muamalah dan literarur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pembatasan Masalah

   Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadinya pelebaran atau peluasan masalah, maka akan difokuskan kepada sistem transaksi pemakaian Go-pay yang terkadang mendapat diskon atau potongan harga ketika akan menggunakan jasa transportasi dalam penggunaannya serta meneliti tinjauan menurut hukum ekonomi syariah.

3. Pertanyaan Penelitian

   Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah :

a. Bagaimana cara sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik Go-pay terhadap jasa transportasi online Go-jek di kota Cirebon ?
b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pembayaran yang mengguankan uang elektronik Go-pay terhadap jasa transportasi online Go-jek di kota Cirebon ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitiaan ini memiliki keunikan tersendiri dalam tujuan yang diinginkan, yaitu:

a. Mengetahui sistem pembayaran dengan mengguankan layanan Go-pay terhadap jasa transportasi online Go-jek di kota Cirebon.
b. Memahami pandangan hukum ekonomi syariah terkait pembayaran yang digunakan pada layanan Go-pay terhadap jasa transportasi online Go-jek.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari hasil yang telah diambil dalam penelitian ini diantaranya:

a. Malatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
b. Menambah keilmuan tentang muamalah ekonomi Islam khususnya dalam pembayaran yang menggunakan sistem non tunai
c. Memahami isu-isu yang berkaitan dengan dunia bisnis pada zaman sekarang khususnya dalam penggunaan transaksi online.
d. Semoga bisa bermanfaat di kalangan akademis untuk menambah wawasan dan supaya bisa membantu pihak lain untuk mengadakan penelitian lanjutan

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan untuk dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian sehingga menjadi penguat dalam penelitian ini.

1. Penelitian dari Rizki Lucia Tiyani dengan judul "penggunaan *T-Cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya uang elektronik masyarakat diberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi dan tidak perlu membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak. Dalam penggunaan *Telkomsel Cash* (*T-Cash*) pada sistem pembayaran uang elektronik hukumnya adalah boleh jika belaku suka sama suka. Dan juga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Akan tetapi dalam penggunaan T-Cash sendiri mempunyai pembatasan dalam layanannya, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan jika nomor T-cash sudah lama tidak dipergunakan maka saldonya akan hilang atau hangus.Dan semua kekurangan itu tidak disebutkan dalam perjanjian awal ketika kita menyetujui syarat dan ketentuan awal pendaftaran sebagai member T-cash.[9]

   Dalam penelitian diatas sama-sama meneliti tentang e-wallet akan tetapi perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu pada penulisan terdahulu diatas membahas tentang hukum pembayaran dengan menggunakan T-cash dan lebih membahas ke akad dalam jual belinya saja, sedangkan dalam penulis yang diteliti sistem pembayaran e-wallet terhadap layanan jasa ojek online.

2. Penelitian dari Muhammad Izzat Farisi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Go-Points pada Pembayaran Go-Jek Melaui Go-Pay". Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini pada Go-point mengandung unsur hadiah undian, yaitu pertama hadiah

[9] Rizki Lucia Tiyani, "Penggunaan *T-Cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

berupa kesempatan untuk bermain token untuk mendapatkan poin dengan syarat telah menyelesaikan transaksi dan membayar menggunakan Go-pay maupun cash. Poin yang telah dikumpulkan tadi bisa ditukar dengan hadiah. Hukum mendapatkan hadiah dalam penelitian ini adalah halal dengan syarat harga layanan pada Go-Jek tidak dinaikan terlebih dahulu. Dan terdapat perbedaan jika bermain Go-points menggunakan Go-pay maka poin yang didpatkan akan lebih besar sedangkan jika menggunakan cash poin yang didapat sedikit. Kedua dalam hukum positif undian undian sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan. Dalam permainan Go-Poin tidak terdapat perjanjian yang mengikat antara PT. Go-Jek dengan pengguna layanan. Maka dari itu permainan Go-poin diperbolehkan karena tidak ada hak menuntut prestasi dan tidak termasuk perjudian.[10]

Penelitian diatas membahas fokus kepada sistem Go-points yang menjadi inovasi dari layanan Go-Jek dan membuat konsumen untuk menggunankan layanan Go-Jek dan mendapatkan poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah.

3. Penelitian dari Niamatus Sholikha dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musyarakah* yang diterapkan oleh PT. GO-JEK Indonesia Cabang Tidar Surabaya". Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi gojek yang sudah di instal. Tanpa sepengetahuan pengelola, ada sebagian driver menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi. Praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh driver tanpa melalui online menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab

[10] Muhammad Izzat Farisi, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Go-Points pada Pembayaran Go-Jek Melaui Go-Pay", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Karena pengelola memang sudah menerapkannya dengan sistem online pada awal akad perserikatan dan hal tersebut juga disepakati oleh para driver Go-Jek.[11]

Dalam pembahasan penilitian diatas membahas tentang praktik dalam jasa transportasi online yang dilakukan oleh para drivernya dan membahas akad dalam perikatan yang ada didalamnya.

4. Penelitian dari Rifqy Tazkiyyaturrohmah dengan judul "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern".Jurnal ini mengkaji mengenai transformasi uang sebagai alat transaksi keuangan modern. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak dan lain-lain, berkembangnya bisnis startup di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat, seperti transportasi online Go-Jek ataupun Grab. Persaingan antara Grab dan Go-Jek tidak hanya seputar bisnis jaringan tranportasi saja, namun juga persaingan uang elektronik sebagai pendukung bisnis utama perusahaan. Grab melalui GrabPay dan Go-Jek melalui Go-Pay berjuang mengembangkan layanan uang elektronik mereka.[12]

   Dalam pembahasan penelitian diatas mengkaji tentang eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui sekarang uang elektronik yang kita ketahui yaitu Dana, OVO, Go-pay, dan lain sebagainya.

5. Penelitian dari Silvi Cita Cania dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay pada Pelanggan maupun Pengemudi Go-jek". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa pengetahuan produk,

---

[11] Niamatus Sholikha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang Diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

[12] Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Jurnal Muslim Heritage,* Vol. 3, No.1 (2018)

persepsi manfaat, persepsi kemudahan, berpengaruh signifikan terhadap pengguna layanan Go-Pay pada pelanggan, sedangkan persepsi risiko dan kelemahan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan Go-Pay pada pelanggan. Pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan reputasi berpengaruh signifikan terhadap pengguna layanan Go-pay pada pengemudi Go-Jek.[13]

Yang membedakan penelitan diatas adalah penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan dalam penelitian diatas fokus pada layanannya saja sedangkan dalam penelitian ini membahas metode pembayaran dalam jasa layanan Go-jek yang berdasarkan hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Go-pay merupakan inovasi dalam e-wallet dari pihak layanan jasa transportasi online Go-jek, sehingga membuat layanan ini sering digunakan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari oleh masyarakat. Akan tetapi banyak sekali pendapat terkait akad yang terkandung di dalam layanan ini dan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam.

Dalam penggunaan Go-pay sendiri memiliki banyak ke untungan terkait dengan metode pembayaran dalam mengguanakan jasa transportasi ini, dalam teransaksi saat menggunakan promo dari Go-pay dengan menggunakan Cash saat akan membayar jasa transportasi Online Go-jek memiliki banyak perbedaan, seperti yang seharusnya bayar cash dengan jumlah asli tetapi ketika menggunakan Go-pay akan ada potongan harga sehingga tidak perlu membayar dengan jumlah harga aslinya. Sehingga dalam penggunan Go-pay sendiri apakah dalam pemanfaatan Go-pay terhadap jasa transportasi Online ini sesuai dengan prinsip-prinsip akad yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

[13] Silvi Cita Cania, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay pada Pelanggan maupun Pengemudi Go-jek", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Untuk memudahkan dalam penentuan kerangka pemikiran, penelitian ini meramu alur sebagai berikut:

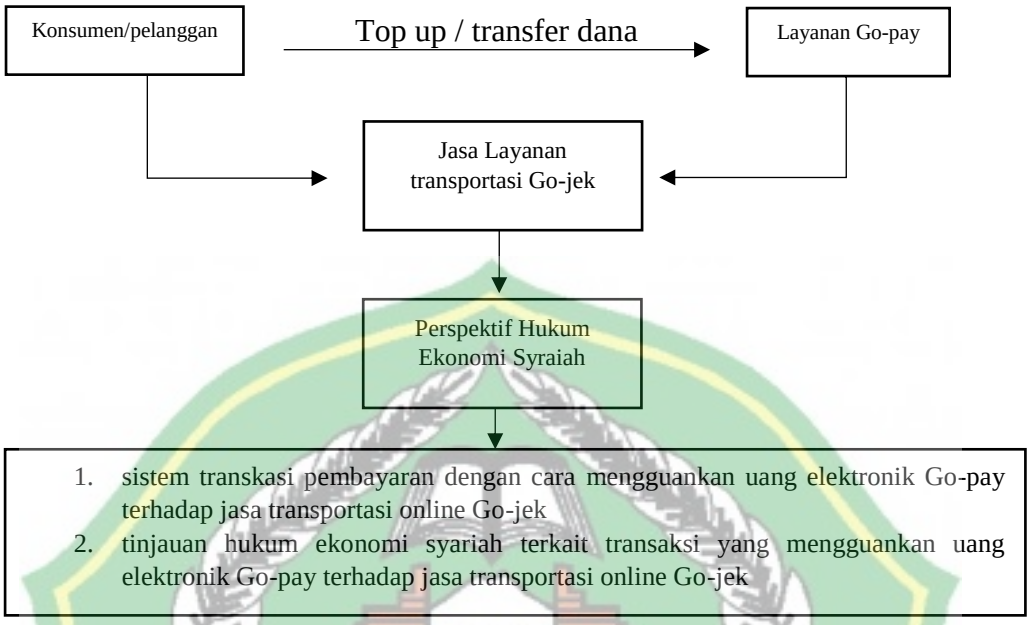

F. Metodologi Penelitian

Menurut Amirul Hadi yang dikutip oleh Muh. Fitrah dan Luthfiyah bahwa metodologi penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru.[14] Metode yang dimaksud terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian lapangan ini peneliti terjun langsung ke "lapangan" untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Jenis penelitian ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta.[15]

---

[14] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak, 2017), 27.

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 26.

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif Menurut Denzin dan Lincoln mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar ilmiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut.[16] Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).[17]

Penelitian kualitatif sifatnya *deskriptif analitik*. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.[18] Dalam penelitian kualitatif, peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Peneliti dalam penelitian kualitatif mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.[19]

---

[16] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 14-15.

[17] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 338.

[18] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 87.

[19] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

2. Tempat Penelitian.

Tempat penelitian ini dilakukan kepada beberapa Driver dan pengguna Go-pay dengan cara random di kota Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.[20] Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi.[21] Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa Driver dan pengguna Go-pay.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.[22] Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang sistem pembayaran secara hukum ekonomi syariah dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif berupaya mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, penelitian dokumen dan arsip serta penelitian lapangan. Antara metode satu dengan yang

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 107.

[21] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

[22] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 74.

lainnya tidak saling terpisah, tetapi saling berkaitan dan saling mendukung.

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.[23] Pengumpulan data secara langsung ke beberapa Driver dan pengguna Go-pay terkait pemakaian dan penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab perihal permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian terhadap narasumber yang dipercaya dalam hal ini beberapa Driver dan pengguna Go-pay. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam,wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukan sesuatu yang ingin diketahui.[24] Wawancara ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan memilih informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah beberapa Driver dan pengguna Go-pay sehingga proses wawancara bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem pembayaran dalam Go-pay terhadap layanan jasa Go-jek, baik itu bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu

[23] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

[24] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2016), 137.

dokumen intern dan ekstern.[25] Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumen intern berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan bagi hasil baik itu kontrak kerja atau prosedur kerja. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga, seperti: majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan oleh media massa, pengumuman atau pemberitahuan. Dalam penelitian ini dokumen ekstern berupa promo-promo dari Go-pay dalam tarif Gojek dan kebijakan tentang operasionalnya. Sehingga membuat penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terkenal dengan analisis interaktif.[26] Analisis interaktif ini melalui tiga tahap yaitu: Pertama, mereduksi data (membuang data yang tidak penting). Kedua, menyajikan data. Ketiga, penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian interaktif karena dalam aktivitasnya terdapat interaksi dengan orang-orang yang terlibat langsung maupun yang tidak dengan masalah penelitian.Model interaktif ini dilakukan agar dalam mengambil kesimpulan akhir dapat merefleksikan kembali dari data-data yang didapat sebelumnya sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi dalam sistem pembayaran jasa transportasi online go-jek dengan menggunakan layanan go-pay dan menjawab semua pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

[25] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: kencana, 2007), 126.
[26] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),206.

Pendahuluan merupakan bagian yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka berfikir, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TEORI TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH, ALAT PEMBAYARAN, JASA TRANSPORTASI ONLINE, DAN UANG ELEKTRONIK

Berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan jasa transportasi online, serta materi tentang syarat dan rukun dalam perspektif hukum ekonomi syariah terkait dalam kegiatan pembayaran dalam menggunkan uang elektronik.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

berisi tentang gambaran umum perusahaan Go-jek yang meliputi sejarah singkat Gojek, pelayanan yang ada, serta yang terkait dalam perusahaan tersebut.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN JASA TRANSPORTASI ONLINE GO-JEK DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK GO-PAY DI KOTA CIREBON

Berisi tentang analisis sistem transkasi pembayaran dengan cara mengguankan uang elektronik Go-pay terhadap jasa transportasi online Go-jek serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait transaksi yang mengguankan uang elektronik Go-pay terhadap jasa transportasi online Go-jek di kota Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang terkait.